

## Pertanggungjawaban Perusahaan Manajer Investasi Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero))

<sup>1</sup>Rafiq Aswinda Desovi, <sup>2</sup>Andio Kasyfi  
<sup>12</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia  
Email Korespondensi: [winda.desovi@gmail.com](mailto:winda.desovi@gmail.com)

**Abstract.** *Corporate crime in Indonesia is a very difficult matter for law enforcers. In fact, this is very difficult, especially in terms of criminal liability and it is precisely this corporation that is deeply involved in business crimes, especially corruption. In 2018 and 2019 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) announced that the company was in default to a number of its customers due to the wrong placement of investment funds which resulted in state losses. Several customers who felt that they were aggrieved have filed a lawsuit and criminal reports against PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Meanwhile, the attorney general's office has also named several suspects suspected of being involved in criminal acts of corruption and causing PT Asuransi Jiwasraya (Persero), which in this case is a State-Owned Enterprise (BUMN) to suffered losses. This paper discusses about legal protection for victims of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) and also discusses about the accountability of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as well as the role of state institutions to carry out company supervision of investment managers involved in the PT Asuransi Jiwasraya (Persero) case.*

**Keywords:** *Corruption, Jiwasraya, Corporation.*

**Abstrak.** Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan hal yang sangat menyulitkan bagi para penegak hukum. Bahkan hal ini sangat sulit terutama ditinjau dari pertanggungjawaban pidana dan kelanjutannya justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis terutama tindak pidana korupsi yang jelas sangat merugikan masyarakat di Indonesia. Pada tahun 2018 dan 2019 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengumumkan gagal bayar terhadap sejumlah nasabahnya dikarenakan salah menempatkan dana Investasi yang berimbas terhadap kerugian negara. Beberapa nasabah yang merasa dirugikan telah mengajukan gugatan wansprestasi hingga laporan pidana terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dilain pihak kejaksaan agung juga telah menetapkan beberapa tersangka diduga terlibat melakukan tindak pidana korupsi dan menyebabkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dalam hal ini sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian. Tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum bagi para korban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan juga membahas tentang pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta peran serta lembaga negara untuk melakukan pengawasan perusahaan terhadap Manajer Investasi yang terlibat dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

**Kata Kunci:** *Korupsi, Jiwasraya, Korporasi*

### PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana dalam hal ini dimana ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini juga berarti bahwa hukum diposisikan sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Syamsudin 2010). Sebagai negara hukum, Indonesia menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati siapapun tanpa adanya pengecualian. Hal ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai individu yang hidup, manusia tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan, dalam rangka untuk memenuhi

kebutuhan dan kepentingannya tersebut manusia bersikap dan berbuat agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain. Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan tersebut.

Namun untuk menerapkan Indonesia sebagai negara hukum dengan sepenuhnya dirasa masih sangat sulit untuk sekarang. Masalah yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah korupsi. Pada upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi yang menimbulkan kerugian bagi negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam proses penanganan korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam hal ini menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2016). Menurut Sumarwani menyebutkan bahwa ada beberapa titik rawan korupsi pada bidang-bidang tertentu, bidang-bidang tersebut terdiri atas: proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau orang banyak, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan tanah dan padat karya, yang kedua adalah proyek pembangunan untuk kepentingan umum, misalnya persiapan lahan transmigrasi, penyaluran dana inpres, proyek air bersih, listrik dan sebagainya. Bidang ketiga adalah pengadaan barang dan jasa yang barang jauh lebih rendah dari standar, yang keempat adalah bidang penyaluran kredit baik

kredit likuiditas perbankan maupun kredit investasi, kredit modal kerja, kredit ekspor, kredit impor, dan sebagainya, bidang kelima adalah bidang pendapatan keuangan negara, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pemungutan pajak, restribusi, pembebasan bea masuk, PBB, PN dan sebagainya, keenam adalah bidang perizinan atau pelayanan kepada masyarakat misalnya SUPP, SINK, SIM dan sebagainya, bidang terakhir adalah bidang kepegawaian yang mencakup penerimaan dan pengangkatan pegawai baru dan sebagainya (Hafids 2003).

Upaya pencapaian dan atau pengamanan hasil pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersediannya peraturan perundang-undangan yang memadai, namun harus pula dilakukan bersama dengan penegakan hukum yang konsisten demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR nomor IV/MPR/1999 bab IV Sub A Point 3, yang menjelaskan bahwa menegakkan hukum dan keberanian, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Dalam memperhatikan Tap MPR ini, maka salah satu aspek hukum yang perlu mendapat perhatian adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Mengingat korupsi dewasa ini semakin tinggi intensitasnya dan karena itu usaha pencegahan dan pemberantasannya, senantiasa harus ditingkatkan sebagai salah satu upaya penyelamatan keuangan atau perekonomian negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi tentu saja diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan tidak hanya keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya, namun juga akan sangat merugikan hajat hidup orang banyak (Hafids 2003).

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, hal ini karena masalah ekonomi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di

Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jika pada masa lampau korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para banker dan konglomerat, serta juga korporasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana korupsi. Hal ini tentu membuat dampak yang cukup besar bagi keuangan negara yang dibuat rugi dengan sangat banyak. Bahkan orang-orang pada saat seperti ini tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa atau lumrah untuk dilakukan.

Pelaku tindak pidana yang dimaksud disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korupsi yang dapat menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, sedangkan yang dimaksud dengan setiap orang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 UU Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Unsur barangsiapa pada pasal ini dengan jelas selaku pelaku dari tindak pidana korupsi berupa orang perseorangan atau korporasi yang telah merugikan keuangan Negara (Syamsudin 2010). Secara umum korupsi yang diduga dilakukan korporasi telah dirumuskan di dalam UU Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam perumusannya pada pasal delik kejahatan yang termasuk di dalam UU Tipikor dimulai dengan menggunakan frasa kata "setiap orang", kemudian pada frasa kedua diikuti dengan pemaknaan dari frasa kesatu dimana setiap orang dimaknai sebagai orang perseorangan dan juga termasuk korporasi.

Dalam perusahaan Manajer Investasi terdapat beberapa organ penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha perseroan diantaranya direksi, komisaris, pemegang saham, serta manajer investasi. Manajer investasi dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan mengelola dana investor.

Manajer investasi selalu dijadikan isu untuk dimintai pertanggungjawaban ketika investor dalam hal ini yang menitipkan dananya untuk memaksimalkan keuntungan mengalami kerugian baik karena manajer investasi lalai dalam mengelola dana investor atau manajer investasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan kata lain, OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK mampu menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Dalam hal ini peran OJK sangat dibutuhkan dalam bidang pengawasan terkait peran dan fungsi perusahaan manajer investasi.

Bahkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tersebut juga dirumuskan pengertian dari korporasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan hal ini setiap orang juga termasuk korporasi dapat dikualifikasikan menjadi subyek dari suatu tindak pidana korupsi. Bahkan hal ini dipergetas dalam Pasal 20 UU no. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dimana dijelaskan hal ihwal mengenai korupsi yang dilakukan korporasi dan pengurusnya. Terdapat 3 hal yang menarik berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh korporasi, hal ini terjadi dengan mengkaitkan dengan keinginan KPK untuk membawa kasus korupsi ke depan pengadilan, yakni yang pertama KPK

menyatakan bahwa sebagian besar kasus penyuaipan dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, kedua tidak ada satupun korporasi yang dihukum dalam seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK yang melibatkan korporasi, hal ini terjadi karena korupsi yang ditangani baru sebatas pribadi atau perorangan, ketiga kasus korupsi korporasi disebagainnya juga melibatkan politisi selain aparatur birokrasi. Penyataan ini hendak menegaskan bahwa ada kepentingan lain yang potensial bekerja di dalam suatu kasus korupsi yang dilakukan oleh korporasi (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2016).

Terungkapnya kasus salah kelola usaha PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) telah menyita perhatian publik. Jiwasraya berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada 31 desember 1859 dan berubah menjadi PT. Asuransi Jiwasraya (persero) pada tanggal 21 agustus 1984. Dalam perjalanannya kondisi usaha Jiwasraya sempat membaik pada tahun 2011 meski turut berdampak krisis ekonomi tahun 1998. Namun demikian, keadaan likuiditas membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah JS Saving Plan sebesar Rp. 802 Miliar pada oktober 2018 dan mencapai RP. 12,4 triliun per desember 2019 (Yusuf 2020).

Buruknya keuangan Jiwasraya dikarenakan perusahaan membeli saham-saham lapis kedua dan ketiga menjelang tutup kuartal atau tutup tahun untuk “mempercantik” laporan keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan bahwa harga saham tempat Jiwasraya berinvestasi selalu “melompat” menjelang tuutp tahun dan kemudian saham tersebut dijual lagi pada 2 januari tahun berikutnya. Karena saham yang dibeli di bawah harga pasar, maka pada laporan keuangan akhir tahun aan tercatat hasil investasi Jiwasraya menguntungkan atau terjadi laba semu. Namun yang sebenarnya terjadi adalah perusahaan sudah mengalami kerugian. Kasus jiwasyaya ini terus bergulir hingga pada tanggal 14 Januari 2020 kejaksanaan agung (Kejagung) menahan 5 orang yang diduga terlibat kasus Jiwasraya, 3 di antaranya adalah mantan jajaran direksi Jiwasraya yaitu Hendrisman Rahim sebagai mantan Direktur

Utama, Harry Prasetyo sebagai Mantan Direktur Keuangan, dan Syamirwan Mantan Kepala Devisi Investasi dan Keuangan. Ketiganya didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Nola 2020).

Penahanan dilakukan berdasarkan hasil investigasi Badan Pemerinsaan Keuangan (BPK) yang menenmukan bahwa adanya dugaan kejahatan korporasi dalam pengelolaan perusahaan yang melibatkan jajaran direksi, manajer dan pihak lain diluar perusahaan. Pada tahun 2016 BPK sebetulnya sudah mengungkap adanya 16 temuan yang mengidentifikasi telah terjadi pelanggaran hukum, namun baru pada juni 2019 kejaksanaan mulai mendalami kasus ini. Kejahatan korporasi ini diduga kuat menjadi penyebab Jiwasraya gagal membayar kepada nasabah sejumlah Rp. 802 Miliar per oktober 2018 dan menjadi Rp. 12,4 triliun per desember 2019(Thariq and Prananingtyas 2020). Kondisi ini tentunya meresahkan bagi 7,7 Juta Jiwa nasabahnya.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berangkat dari konsep pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas maka untuk kejelasan tulisan ini, penulis akan mengangkat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan manajer investasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan perusahaan manajer investasi?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum atau yang biasa dikenal dengan dogmatika hukum. Penelitian yuridis normative merupakan metode penelitian dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang berhubungan dengan penelitian sehingga

dapat diketaliui hubungan antara hukum positif dan asas yang berlaku di masyarakat

Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut, yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif secara langsung terarah menawarkan alternatif penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum konkret. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan itu dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan hukum yang disebut juga proposisi hukum. Proposisi hukum ini memuat penetapan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum tertentu; artinya: memuat kaidah hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangundangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan topik penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

- d. Analisa hasil, dan analisa bahan hukum. Analisa hasil dan bahan hukum digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat dalam tesis ini, sehingga bisa didapatkan suatu tujuan yang diharapkan dalam penulisan tesis itu. Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari:
  - Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
  - Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
  - Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
  - Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
  - Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Pada tahap ini seluruh data yang diperoleh di lapangan, baik data primer, sekunder. maupun tersier. dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kaidah hukum, ketentuan hukum serta asas hukum yang berhubungan dengan aspek hukum terhadap perusahaan manajer investasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Perusahaan Manajer Investasi yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus PT Jiwasraya).**

Terungkapnya kasus salah kelola usaha PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) telah menyita perhatian publik. Jiwasraya berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada 31 desember 1859 dan berubabh menjadi PT

Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 21 Agustus 1984. Dalam perjalanannya kondisi keuangan Jiwasraya sempat mengalami perbaikan pada tahun 2011 meski perusahaan ini turut menerima efek dari krisis moneter pada 1998. Namun demikian ketiadaan likuiditas membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah JS saving plan sebesar Rp.802 miliar pada Oktober 2018 dan mencapai Rp. 12,4 triliun pada Desember 2019. Buruknya keuangan Jiwasraya dikarenakan perusahaan membeli saham-saham lapis kedua dan ketiga menjelang tutup kuartal atau tutup tahun, hal ini dilakukan untuk membuat bentuk dari laporan keuangan milik Jiwasraya mengalami hal yang signifikan, hal ini karena dengan adanya penambahan investasi pada laporan keuangan yang di beli menjelang tutup tahun dan kemudian dijual pada 2 Januari tahun berikutnya membuat laporan keuangan akhir tahun akan tercatat hasil investasi yang menguntungkan. Namun pada kasus Jiwasraya ini mereka tidak menyadari bahwa perusahaan sudah mengalami kerugian pada saat mereka melakukan pembelian saham lapis kedua dan ketiga pada masa menjelang tutup tahun (Sayekti 2020).

Kondisi keuangan perusahaan Jiwasraya sebenarnya sudah mulai terpuruk sejak tahun 2002 akibat krisis ekonomi yang terjadi. Hingga akhirnya tidak mampu membayar polis para nasabah. Berikut ini alur kronologi kejadian kondisi keuangan Jiwasraya sejak tahun 2002 sampai dengan 2019.

**Tabel 1.** Kronologis Kondisi Keuangan Jiwasraya.

Tahun	Keterangan
2002	Insolvensi (cadangan lebih kecil dari seharusnya) Rp. 2,9 triliun
2004	Insolvensi dengan resiko pailit mencapai Rp. 2, 76 triliun
2006	- Ekuitas perusahaan negative Rp. 3, 29 triliun dan asset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban - BPK memberikan opini <i>disclaimer</i> (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan

	keuangan tahun 2006-2007 dikarenakan penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya
2008	Deficit perusahaan Rp. 5,7 triliun, kemudian Jiwasraya menerbitkan reksa dana penyertaan terbatas dan reasuransi (penyelamatan jangka pendek) untuk menghilangkan kerugian di laporan keuangan.
2009	Deficit perusahaan sebesar Rp. 6,3 triliun dan melanjutkan skema reasuransi
2010	Perusahaan melanjutkan skema reasuransi
2011	Perusahaan melanjutkan skema reasuransi dan surplus Rp. 1,3 triliun
2012	- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/Bapepm-LK meminta perusahaan menyampaikan alternative penyelesaian komprehensif dan fundamental jangka pendek. JS saing plan mendapatkan ijin Bapepam-LK pada 12 Desember 2012 dengan <i>guaranteed return</i> 12% per tahun (lebih tinggi dibanding yield obligasi) - Perusahaan surplus RP. 1,6 triliun per Desember 2012 melalui skema finansial reasuransi, namun defisit Rp. 3,2 triliun tanpa skema finansial reasuransi.
2013	- Bapepam-LK resmi beralih kepada otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan meminta kementerian BUMN menyampikan langkah alternative penyehatan keuangan perusahaan beserta jangka waktunya karena rasio solvabilitas perusahaan kurang dari 120%

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan menyampaikan alternative penyehatan berupa penilaian kembali asset tanah dan bangunan, revaluasi menjadi Rp. 6,56 triliun dan mencatat laba RP. 457,2 miliar.</li> </ul>
2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penempatan dana di saham dan reksa dana</li> <li>- Terjadi lonjakan pendapatan premi hingga 50%</li> </ul>
2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil audit BPK menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan laporan asset investasi keuangan melebihi realita (<i>overstated</i>) serta kewajiban di bawah realita (<i>understated</i>)</li> <li>- Jiwasraya membeli obligasi <i>medium-term note</i> (MTN) pada perusahaan yang baru berdiri 3 tahun tanpa pendapatan dan terus merugi</li> <li>- BPK mengungkap kegagalan pembelian saham dan reksa dana lapis kedua dan ketiga yang tidak disertai kajian memadai tanpa memperhatikan aspek legal dan kondisi keuangan perusahaan.</li> </ul>
2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OJK meminta perusahaan menyampaikan rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme reasuransi</li> <li>- BPK menemukan nilai pembelian sejumlah saham dan reksa dana lebih mahal dibandingkan nilai pasar sehingga berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp. 601,85 miliar.</li> <li>- BPK mencatat investasi tidak langsung senilai Rp. 6,04 triliun atau setara dengan 27,78% dari total investasi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perusahaan pada tahun 2015.</li> <li>- Jiwasraya melepas saham dan reksa dana lapis kedua dan ketiga sesuai rekomendasi BPK.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OJK meminta Jiwasraya mengevaluasi produk JV Saving Plan agar sesuai dengan kemampuan pengelolaan investasi</li> <li>- OJK memberikan sanksi peringatan pertama karena perusahaan terlambat menyampaikan laporan aktuarial tahun 2017.</li> <li>- Pendapatan premi JS saving plan mencapai Rp. 21 triliun dan laba Rp. 2,4 triliun atau naik sebesar 37,64% dari tahun 2016.</li> <li>- Ekuitas surplus Rp.5,6 triliun tetapi kekurangan cadangan premi RP. 7,7 triliun karena belum memperhitungkan penurunan asset.</li> <li>- Perusahaan kembali membeli saham dan reksa dana lapis kedua dan ketiga</li> <li>- OJK tidak menemukan saham dan reksa dana yang melebihi batas investasi (10% dahan dan 20% reksa dana) pada setiap manajer investasi</li> <li>- Pencatatan liabilitas yang lebih rendah dari semestinya membuat laba sebelum pajak mencapai RP. 428 miliar dari sebenarnya rugi Rp. 7,26 miliar.</li> </ul>
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OJK dan Jiwasraya membahas penurunan pendapatan premi secara signifikan akibat penurunan <i>guaranted return</i> (garansi imbal hasil) atas produk JS Saving Plan.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- OJK mengenakan denda administratif RP. 175 juta atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun 2017</li> <li>- Kantor Akuntan Publik (KAP) Pricewaterhouse Coopers (PwC) memberikan opini tidak wajar pada laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017 karena perusahaan hanya mencatatkan liabilitas manfaat polis mada depan sebesar Rp. 38,76 triliun yang seharusnya Rp. 46,44 triliun</li> <li>- PwC mengorekksi laporan keuangan 2017 dari laba Rp. 2,4 triliun menjadi RP.428 miliar</li> <li>- Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan Rp. 802 miliar pada oktober 2018</li> <li>- Kualitas asset investasi Jiwasaya hanya 5% dari asset investasi saham senilai Rp. 5,7 triliun pada tahun 2018 yang ditempatkan pada saham <i>bluechip</i>. Hanya 2% dari asset investasi saham dan reksa dana yang dikelola manjer investasi berkualitas.</li> <li>- Jiwasraya hanya mampu mendapatkan Rp.1,7 triliun dari penjualan sebagian saham dan reksa dana yang bisa dijual (karena harnya yg anjlok) serta masih terdapat Rp. 8,1 triliun dari 26 saham dan 107 reksa dana yang tidak bisa dilepas.</li> <li>- BPK menyebutkan jiwasraya melakukan investasi asset beresiko untuk mengejar imbal hasil tnggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian.</li> </ul>
---

2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jiwasraya membutuhkan dana Rp. 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas (<i>risk based capital</i>) 120%</li> <li>- Asset Jiwasraya tercatat Rp.23,26 triliun, kewajiban sebesar Rp.50,5 triliun, nilai akuitas negatif sebesar Rp.27,24 triliun dan liabilitas produk JS Saving Plan tercatat Rp.15,75 triliun.</li> <li>- Total klaim jatuh tempo yang gagal bayar mencapai Rp. 12,4 triliun</li> </ul>
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejaksaan agung meminta BPK memulai audit investigasi Jiwasraya dan OJK</li> <li>- Klaim nasabah yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp16,1 triliun. Indikasi kerugian negara sebesar Rp. 13,7 triliun akibat gagal bayar polis.</li> </ul>

Sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) huruf e UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan melihat kondisi keuangan Jiwasraya saat ini maka perusahaan dapat dilakukan pembubaran pada Jiwasraya (Ningrum 2018). Pembubaran persero terjadi karena harta kekayaan perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kondisi keuangan jiwasraya dalam keadddan insolvensi terjadi sejak tahun 2002. Sehingga manajemen jiwasraya sebenarnya dapat menyatakan pailit sehingga dapat dilakukan penundaan kewajiban pembayarn utang. Alternative solusi lain adalah jika pemerintah akan menyelamatkan Jiwasraya.

Penyelamatan Jiwasraya yang akan dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan tiga cara, yang pertama adalah dengan privatisasi, *bailout* (dana talangan) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dari

APBN, dan pembentukan  *Holding*  BUMN asuransi. Privatisasi dilakukan dengan tetap menjaga pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas atau pemilik saham diatas 50% dengan kebutuhan dana Rp. 32 triliun untuk memenuhi  *risk based capital*  (RBC) yang diatur OJK sebesar 120%. Namun demikian untuk melakukan privatisasi kondisi keuangan Jiwasraya harus dalam keadaan sehat, sehingga memiliki nilai jual tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar (Thariq and Prananingtyas 2020).

Kedua adalah upaya penyelamatan Jiwasraya dengan cara  *bailout*  dengan PMN. Dimana dalam hal ini perlu mempertimbangkan kondisi keuangan negara (APBN) saat ini. Namun dengan segala masalah yang terjadi di Indonesia saat ini dimana masalah covid19 yang menyebabkan menghabiskan banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara, sedangkan kondisi penerimaan negara dari pajak belum optimal. Pemerintah masih membutuhkan dana di luar APBN untuk mengatasi bencana Covid19 ini. Maka apabila Jiwasraya melakukan penyelesaian melalui  *bailout*  PMN perlu menyertakan alternatif solusi sumber dananya, apakah melalui obligasi surat utang negara atau pinjaman dari luar negeri. Ketiga adalah melalui  *holding*  BUMN asuransi, jika ini dilakukan maka harus memperhitungkan kemampuan  *holding*  BUMN tersebut untuk menyerap obligasi Jiwasraya sekitar Rp. 4-5 triliun. Hal ini mengaburkan tujuan utama  *holding*  itu sendiri yaitu untuk meningkatkan daya saing (Thariq and Prananingtyas 2020)

Disamping itu langkah perlindungan hukum yang dapat ditempu dalam kasus ini terdiri dari dua hal, pertama adalah perlindungan hukum dari aspek pidana, dimana dengan memproses secara pidana pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam tubuh Jiwasraya. Saat ini kejakung telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, kejakung juga sedang bekerja sama dengan PPATK menelusuri asset yang dimiliki oleh Jiwasraya sekaligus mencari bukti terkait adanya tindak pidana pencucian uang. Penggunaan pasal TPPU akan sangat membantu perkembangan kasus ini

sehingga para tersangka dapat dikenakan pidana dalam bentuk uang pengganti. KPK dapat dilibatkan dalam kasus ini terutama jika melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggaraan negara, meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian minimal Rp. 1 miliar (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2016)

Kedua adalah perlindungan hukum dari aspek perdata. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu gugatan perdata biasa atau kepailitan. Perlindungan hukum secara perdata dapat diberikan oleh hakim yang menangani perkara ini. Gugatan ini dapat diajukan kepada para direksi, komisaris, dan pemegang saham Jiwasraya apabila terbukti yang bersangkutan telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan. Saat ini beberapa nasabah telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Jiwasraya, sedangkan kepailitan dapat diajukan oleh para nasabah hanya saja penyelesaian melalui kepailitan sangat merugikan nasabah asuransi karena dalam prakteknya kedudukan nasabah hanya sebagai kreditor konkuren yang akan mendapatkan perlunasan setelah upah buruh kreditor separatis dan kreditor preferen (Nola 2020).

#### **Kewenangan OJK dalam Pengawasan Perusahaan Manajer Investasi (Studi Kasus: Gagal Bayar Jiwasraya)**

Peristiwa gagal bayar polis yang menimpa perusahaan asuransi PT. Jiwasraya Persero tentu tidak lepas dari peran Otoitas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi lembaga jasa keuangan perbankan dan non-perbankan di Indonesia, khususnya terhadap perusahaan asuransi. Banyak pihak mempertanyakan terkait bagaimana cara pengarsan OJK terlebih oleh DPR dalam kasus ini. Menurut keterangan yang disampaikan oleh ketua dewan komisioner OJK menyatakan bahwa kasus gagal bayar polis oleh Jiwasraya telah masuk dalam pengawasan OJK sejak tahun 2006 ketika otoritas masih bernama Bapepam-LK. OJK juga sampai saat ini terus berusaha mencari jalan keluar terkait permasalahan tersebut (Murdadi 2012)

OJK juga mengklaim bahwa mereka telah melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawasan dalam masalah kasus ini. Pihak OJK berpendapat bahwa upaya penyehatan Jiwasraya tidak dilakukan oleh OJK, melainkan oleh pemegang saham utama yakni kementerian BUMN. OJK berperan untuk memfasilitasi upaya penyehatan yang diusulkan oleh pemilik perseroan. OJK juga memberikan peringatan untuk kementerian BUMN dan Jiwasraya dalam melakukan penyehatan agar bisa dilajukan secepat mungkin. Hal ini dilakukan agar hak nasabah dapat segera terpenuhi. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh OJK, pihak OJK telah memberikan langkah-langkah pengawasan yang maksimal guna menyelesaikan permasalahan ini. OJK sendiri sudah melakukan komunikasi baik terhadap nasabah perihal menerima pengaduan mereka sampai kepada kementerian BUMN untuk mempercepat langkah-langkah penyelamatan dan penyehatan di dalam manajemen perusahaan dan keuangannya. Alasan kenapa langkah yang diambil oleh OJK terkesan tidak berjaya karena kurang melihat bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh OJK. Dalam hal kasus yang terjadi pada Jiwasraya OJK hanya sebagai fasilitator yang harus memfasilitasi upaya penyehatan yang dilakukan oleh perseroan, bukan menjadi eksekutor yang melaksanakan proses penyehatan, karena hal tersebut merupakan wewenang yang dimiliki oleh para pemegang saham dan dalam hal ini adalah kementerian BUMN (Yusuf 2020)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dan juga sebagai regulator terhadap lembaga jasa keuangan yang terdapat di Indonesia tentu harus memiliki peran ketika terdapat permasalahan yang menimpa lembaga jasa keuangan tersebut, baik perbankan maupun non-perbankan di Indonesia. Begitu pula halnya dalam kasus gagal bayar polis yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya Persero, OJK dalam hal ini mengklaim sudah berperan dalam proses penyelesaian kasus ini. Seperti yang disampaikan oleh ketua dewan pengawas OJK Wimboh Santoso, bahwa OJK telah membuat beberapa skenario penyelamatan PT. Asuransi Jiwasraya Persero.

"Untuk membuat skenario bagaimana mengatasi cash flow untuk membayar semua klaim-klaim nasabah ini. Kita semua tahu, bahwa ini tidak mudah, tapi tetap ada skenario-skenario (Thariq and Prananingtyas 2020).

Skenario pertama yang akan dibuat sifatnya sebagai solusi jangka pendek, yakni pembentukan anak perusahaan yakni PT. Jiwasraya Putra. Perseroan dalam bentuk anak perusahaan ini telah diberikan konsensi untuk menjamin asuransi dari beberapa BUMN yang telah melakukan kerjasama sebelumnya dengan perusahaan Jiwasraya, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Telkomsel. Selain itu, keberadaan anak perusahaan ini juga diwajibkan untuk menarik investor, dengan tujuan dapat membantu pendanaan kewajiban klaim polis oleh PT. Asuransi Jiwasraya Persero yang sudah jatuh tempo melalui Top-Up Cashflow. PT Jiwasraya Putra nantinya akan memanfaatkan kerja sama BUMN ini untuk menjual produk asuransi dengan memanfaatkan akses customer based dan jaringan distribusi di empat perusahaan tersebut (Tawalujan 2012).

Kemudian Skenario kedua adalah solusi untuk jangka panjang. Ia mengatakan hal tersebut masih dibicarakan oleh para pemangku kepentingan. "Kalau jangka pendek teratasi dengan cara tadi, ke depan jangka menengah panjang harus ada program bagaimana memperkuat bisnis Jiwasraya.102 Seperti yang diketahui bahwa Jiwasraya membutuhkan dana sekitar Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen. Secara umum, RBC adalah pengukuran tingkat kesehatan finansial suatu perusahaan asuransi, dengan ketentuan OJK mengatur minimal batas RBC sebesar 120 persen (Thariq and Prananingtyas 2020).

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Sejalan dengan hal diatas, maka dalam kasus ini OJK sudah berusaha untuk menjalankan fungsi dan wewenang nya sesuai dengan tujuan tersebut. meski harus diakui bahwa dalam perjalanannya, peran yang dilakukan oleh OJK dalam rangka penyelesaian di kasus ini belum sempurna, karena sejatinya OJK dapat melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap produk asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya Persero tersebut sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan. namun setidaknya OJK sudah menunjukkan itikad baik untuk berperan aktif didalam kasus ini, dengan hadirnya skenario-skenario yang dirancang tersebut dan tindakan lain yang sudah dijabarkan sebelumnya.

## **KESIMPULAN**

Kasus Jiwasraya sarat dengan permasalahan hukum, setidaknya terdapat lebih dari 8 aturan yang dilanggar. Pelanggran telah merugikan nasabah sehingga aparat penegak hukum harus bergegas melakukan perlindungan hukum dengan cara meminta pertanggungjawaban pidana, perdata dan administratif serta etik dari para pelaku kasus ini. Banyaknya pihak yang terlibat dan beragam aturan yang dilanggar membuat proses penyelesaian hukum terhadap kasus ini dapat memakan waktu yang sangat lama. Untuk itu proses perlindungan hukum dapat dilakukan secara bersamaan. Penyelesaian hukum tidak bisa diabaikan karena merupakan bagian penting dari perlindungan huku negara terhadap masyarkat demi terciptanya rasa aman. Selain itu juga Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Sejalan dengan hal diatas, maka dalam kasus ini OJK sudah berusaha untuk menjalankan fungsi dan wewenang nya sesuai dengan tujuan tersebut. meski harus diakui bahwa dalam perjalanannya, peran yang dilakukan oleh OJK dalam rangka penyelesaian di kasus ini belum sempurna, karena sejatinya OJK dapat melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap produk asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya Persero tersebut sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan. namun setidaknya OJK sudah menunjukkan itikad baik untuk berperan aktif didalam kasus ini, dengan hadirnya skenario-skenario yang dirancang tersebut dan tindakan lain yang sudah dijabarkan sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Hafids, Arysad Jawada. 2003. *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2016. *Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- Murdadi, Bambang. 2012. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan." *Value Added* 8 (2): 32–46.
- Ningrum, Hesti Widya. 2018. "Sejarah Dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi." *Volksgeist: Jurnal Ilmu*

- Hukum Dan Konstitusi* 1 (2): 139–55.  
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1633>.
- Nola, Luthvi Febryka. 2020. "PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH JIWASRAYA." *Info Singkat* 12 (2).
- Sayekti, Nidya Waras. 2020. "PERMASALAHAN PT ASURANSI JIWASRAYA : PEMBUBARAN ATAU PENYELAMATAN." *Info Singkat* 12 (2).
- Syamsudin, M. 2010. "PEMAKNAAN HAKIM TENTANG KORUPSI DAN IMPLIKASINYA PADA PUTUSAN : KAJIAN PERSPEKTIF HERMENEUTIKA." *Mimbar Hukum* 22 (3): 498–519.
- Tawalujan, Jimmy. 2012. "PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN." *Lex Crimen* Vol.1: 22.
- Thariq, Muhammad, and Paramita Prananingtyas. 2020. "Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh Ojk Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang." *Notarius* 13 (1): 111–26.  
<https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29167>.
- Yusuf, Ammar. 2020. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Dalam Kasus Gagal Bayar Polis Oleh PT Asuransi Jiwasraya Persero." *Jurnal USU* 6 (3).
- Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, *Hukum Bisnis Pariwisata*, (Bandung: Refika Aditama, 2003),
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma: Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002)
- Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Sulistiyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005)
- Peraturan Perundang-undangan**
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UUNo. 40 Tahun2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756. \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995. LN No.64 Tahun 1995.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi.